

Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja/Buruh di Provinsi Riau: Studi Yuridis Empiris

Problems in Enforcing Industrial Relations Court Judgments to Fulfill Workers' Rights in Riau Province: An Empirical Juridical Study

Wilson Lambertus Siumorang

Universitas Labuhan Batu, Indonesia

* wilsonlambertussitumorang@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

The enforcement of Industrial Relations Court decisions is essential to ensuring legal protection and the fulfillment of workers' rights. However, a final and binding judgment does not automatically guarantee that workers receive the entitlements awarded by the court. This study examines the legal framework governing the enforcement of Industrial Relations Court decisions, the factors affecting enforcement in Riau Province, and possible measures to improve its effectiveness. It employs an empirical juridical approach, combining statutory analysis with an examination of enforcement practices. The research draws on primary data obtained through interviews with relevant parties and secondary data consisting of legislation, judicial decisions, legal literature, and institutional documents. The data are analyzed qualitatively by examining the relationship between applicable legal provisions and their implementation. The analysis focuses on compliance with court decisions, the identification and seizure of assets, enforcement procedures, costs and delays, and coordination among relevant institutions. Enforcement effectiveness is assessed by considering whether the rights awarded in court decisions are actually received by workers. The assessment of enforcement obstacles and the formulation of recommendations must be grounded in verified empirical findings from Riau Province.

Keywords

judgment
enforcement,
Industrial Relations
Court, workers' rights,
legal certainty, Riau
Province

Article History

Received: 2026-09-27
Accepted: 2026-10-20

Copyright © 2026, Siumorang, W. L.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i3.758](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i3.758)

1. PENDAHULUAN

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak, keberlangsungan pekerjaan, serta pemenuhan kewajiban para pihak. Perbedaan

kepentingan antara pekerja/buruh dan pengusaha dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam situasi tersebut, penyelesaian perselisihan melalui mekanisme hukum diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun, keberhasilan penyelesaian perselisihan tidak cukup diukur dari tersedianya mekanisme hukum atau dijatuhkannya putusan pengadilan, tetapi juga dari pelaksanaan putusan dan pemenuhan hak pihak yang dimenangkan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase untuk perselisihan tertentu, serta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Keberadaan PHI memberikan jalur penyelesaian melalui pengadilan ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia sebelumnya. Meskipun demikian, putusan yang memenangkan pekerja/buruh tidak selalu diikuti oleh pemenuhan hak secara langsung. Pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah yang belum dibayarkan, atau hak lain yang telah ditetapkan dalam amar putusan masih memerlukan pelaksanaan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Kondisi tersebut menempatkan eksekusi putusan sebagai bagian penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja/buruh.

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi berkaitan dengan kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi amar putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang. Pelaksanaannya dapat melibatkan teguran atau *aanmaning*, penelusuran harta kekayaan, sita eksekusi, dan penjualan melalui lelang apabila persyaratan hukum terpenuhi. Dalam perkara PHI, mekanisme tersebut perlu dipahami dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan ketentuan umum hukum acara perdata. Pasal 57 undang-undang tersebut menentukan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus. Sementara itu, Pasal 58 mengatur pembebasan biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00. Ketentuan tersebut relevan dalam menilai akses pekerja/buruh terhadap proses eksekusi, dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku. [1]

Provinsi Riau menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan putusan PHI dan pemenuhan hak pekerja/buruh. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipublikasikan pada Juli 2026 menunjukkan adanya perkara PHI dengan klasifikasi perselisihan pemutusan hubungan kerja, termasuk perkara PHK sepihak dan PHK massal. Data tersebut menunjukkan keberadaan perkara hubungan industrial di wilayah hukum yang bersangkutan, tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan jumlah putusan yang belum dilaksanakan atau tingkat pemenuhan hak pekerja/buruh setelah putusan dijatuhkan. [2] Oleh karena itu, kajian mengenai eksekusi putusan memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap status hukum putusan, pengajuan permohonan eksekusi, tindak lanjut pengadilan, dan realisasi hak yang diterima pekerja/buruh. Penelusuran tersebut penting untuk membedakan penyelesaian perselisihan pada tahap persidangan dari pemulihan hak setelah putusan dijatuhkan.

Penelitian mengenai pemenuhan hak pekerja melalui putusan PHI di Pekanbaru telah dilakukan oleh Farina, Bachtiar, dan Fitriani pada 2020. Penelitian tersebut membahas Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr dalam kaitannya dengan keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami perlindungan hak pekerja melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, pelaksanaan putusan setelah perkara diputus merupakan persoalan yang perlu ditelaah secara tersendiri. Pengakuan hak melalui putusan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa hak tersebut telah diterima oleh pekerja/buruh. Dengan demikian, pembahasan mengenai perlindungan hukum perlu mencakup proses pelaksanaan putusan, termasuk kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, kemungkinan kendala dalam penelusuran aset, akses terhadap bantuan hukum, serta peran lembaga yang terkait dengan proses eksekusi. [3]

Persoalan utama dalam pelaksanaan putusan PHI terletak pada hubungan antara kepastian hukum yang diberikan melalui putusan dan realisasi hak dalam praktik. Putusan pengadilan menetapkan hak dan kewajiban berdasarkan pemeriksaan perkara, sedangkan pemenuhan hak bergantung pada pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan prosedur hukum. Apabila hak yang telah ditetapkan tidak diterima, perlu ditelusuri apakah kondisi tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan pihak yang kalah, ketidaktersediaan aset yang dapat dieksekusi, kendala prosedural, keterbatasan pendampingan hukum, atau faktor lain yang dapat dibuktikan melalui penelitian. Faktor-faktor tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai hambatan yang dominan di Provinsi Riau tanpa dukungan data perkara dan keterangan pihak yang terlibat. Karena itu, analisis terhadap efektivitas eksekusi perlu mempertemukan pengaturan hukum dengan praktik pelaksanaannya agar persoalan yang ditemukan dapat dijelaskan secara tepat.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dan mekanisme eksekusi putusan PHI, faktor yuridis dan empiris yang memengaruhi pelaksanaannya dalam pemenuhan hak pekerja/buruh di Provinsi Riau, serta upaya hukum dan kelembagaan yang dapat mendukung efektivitas eksekusi. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan keterangan pihak yang relevan sesuai dengan ketersediaan data penelitian. Analisis diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan putusan serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengadilan, instansi ketenagakerjaan, serikat pekerja, advokat, dan pembentuk kebijakan dalam meningkatkan akses terhadap eksekusi dan pemenuhan hak pekerja/buruh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus pelaksanaannya dalam praktik masyarakat dan kelembagaan. Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak cukup dikaji melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu ditelaah berdasarkan pelaksanaan putusan, kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, serta realisasi hak pekerja/buruh sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaan eksekusi putusan PHI di Provinsi Riau.

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak dan kewajiban pekerja/buruh, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Peraturan yang dikaji terutama meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan ketentuan hukum acara perdata yang relevan dengan pelaksanaan eksekusi putusan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik, khususnya berkaitan dengan proses permohonan eksekusi, tindak lanjut pengadilan, kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, dan pemenuhan hak pekerja/buruh. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan putusan, baik yang berkaitan dengan prosedur hukum, kondisi pihak yang berkewajiban, ketersediaan aset, maupun akses pekerja/buruh terhadap bantuan hukum. Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis terhadap hubungan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik.

2.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Provinsi Riau dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lokasi kelembagaan utama karena pengadilan tersebut menyelenggarakan Pengadilan Hubungan Industrial. Penelusuran data juga diarahkan pada instansi ketenagakerjaan, organisasi pekerja/buruh, dan pihak lain yang relevan dengan perkara yang diteliti, sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data dan ketersediaan akses penelitian. Objek penelitian meliputi putusan PHI yang memuat kewajiban pembayaran atau pemenuhan hak pekerja/buruh, status hukum putusan, pengajuan permohonan eksekusi, tindakan pengadilan dalam menindaklanjuti permohonan tersebut, kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, serta realisasi hak yang ditetapkan dalam amar putusan. Penelaahan objek tersebut dilakukan untuk membedakan hak yang dituntut dalam persidangan, hak yang dikabulkan oleh pengadilan, dan hak yang benar-benar telah diterima pekerja/buruh. Pemilihan perkara dilakukan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian dan ketersediaan dokumen yang memungkinkan proses pelaksanaan putusan ditelusuri.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang didukung oleh dokumen perkara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai pelaksanaan putusan PHI. Informan yang relevan meliputi hakim atau aparaturnya pengadilan sesuai kewenangannya, pekerja/buruh yang telah memperoleh putusan, kuasa hukum, pengurus serikat pekerja, dan pejabat instansi ketenagakerjaan. Data primer digunakan untuk memahami pengalaman para pihak, prosedur yang ditempuh setelah putusan dijatuhkan, kendala pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pemenuhan hak. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian

yang membahas hukum ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hukum acara perdata, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang relevan.

Dokumen perkara digunakan sebagai sumber pendukung untuk memeriksa dan mengonfirmasi keterangan informan. Dokumen yang ditelaah dapat meliputi putusan pengadilan, informasi mengenai status berkekuatan hukum tetap, permohonan eksekusi, penetapan atau berita acara pelaksanaan eksekusi, serta bukti pembayaran atau pemenuhan hak pekerja/buruh apabila tersedia dan dapat diakses secara sah. Penggunaan dokumen tersebut disesuaikan dengan relevansi, kelengkapan, dan keterkaitannya dengan objek penelitian.

2.4. Teknik Penentuan Informan dan Pengumpulan Data

Informan ditentukan menggunakan teknik purposif (*purposive sampling*), yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuannya mengenai pelaksanaan putusan PHI. Pemilihan pekerja/buruh atau kuasa hukumnya mempertimbangkan status putusan yang diperoleh serta kondisi pemenuhan kewajiban oleh pihak yang kalah, baik melalui pelaksanaan secara sukarela, pembayaran sebagian, maupun permohonan eksekusi. Sementara itu, pemilihan aparaturnya pengadilan, pengurus serikat pekerja, dan pejabat instansi ketenagakerjaan didasarkan pada relevansi tugas, kewenangan, atau pengalamannya dengan persoalan yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen perkara, dan wawancara semi-terstruktur. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh dasar hukum dan landasan konseptual bagi analisis. Penelusuran dokumen perkara dilakukan untuk mengidentifikasi status putusan, tahapan pelaksanaan, tindakan yang telah ditempuh, dan bukti pemenuhan hak pekerja/buruh. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman para pihak, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut yang dilakukan setelah putusan dijatuhkan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, tetapi tetap memungkinkan pendalaman terhadap informasi penting yang muncul selama wawancara. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesesuaian hasil wawancara dengan dokumen perkara dan bahan hukum yang relevan. Apabila terdapat perbedaan keterangan, informasi tersebut ditelaah kembali berdasarkan sumber pendukung yang tersedia. Dengan cara ini, analisis diharapkan bertumpu pada informasi yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

2.5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemilihan data, pengelompokan berdasarkan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul terlebih dahulu dipilah berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema pengaturan hukum dan mekanisme eksekusi, kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, ketersediaan aset, prosedur dan biaya pelaksanaan, akses terhadap bantuan hukum, serta koordinasi kelembagaan. Data yang

telah dikelompokkan kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperlihatkan hubungan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya.

Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen perkara. Penilaian terhadap pelaksanaan eksekusi memperhatikan status hukum putusan, waktu antara putusan yang dapat dieksekusi dan realisasi hak, tindak lanjut atas permohonan eksekusi, tingkat pemenuhan kewajiban, hambatan penelusuran aset, biaya yang timbul, serta koordinasi antar lembaga sesuai kewenangannya. Indikator tersebut digunakan sejauh didukung oleh data yang tersedia. Apabila jumlah perkara dan informasi yang terkumpul memungkinkan, tingkat pemenuhan hak dapat dijelaskan berdasarkan perbandingan antara nilai kewajiban yang ditetapkan dalam putusan dan nilai yang benar-benar telah diterima pekerja/buruh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis normatif dan empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan mengenai kondisi pelaksanaan eksekusi di Provinsi Riau hanya ditetapkan berdasarkan data perkara, keterangan informan, dan dokumen pendukung yang telah diperiksa. Apabila informasi mengenai status eksekusi atau realisasi hak tidak tersedia secara memadai, keterbatasan tersebut dinyatakan secara terbuka dan tidak digunakan untuk membuat generalisasi mengenai seluruh perkara PHI di Provinsi Riau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Kedudukan putusan PHI dalam perlindungan hak pekerja/buruh

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, PHI berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, dengan pembagian kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam perkara yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja/buruh, putusan pengadilan dapat memuat kewajiban pembayaran sejumlah uang atau kewajiban lain yang dapat dilaksanakan menurut hukum. Hak yang disengketakan dapat meliputi kekurangan upah, pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak normatif lainnya, sepanjang memiliki dasar hukum serta ditetapkan dalam putusan.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai konsekuensi yuridis bagi pihak yang dibebani kewajiban. Akan tetapi, perlu dibedakan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang secara hukum dapat dieksekusi. Sifat amar putusan, kejelasan pihak yang wajib melaksanakan, bentuk kewajiban yang diperintahkan, serta terpenuhinya persyaratan hukum acara merupakan faktor penting untuk menentukan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup diukur dari dikabulkannya gugatan pekerja/buruh. Perlindungan juga perlu dinilai dari realisasi kewajiban yang tercantum dalam amar putusan. Jika pekerja memenangkan perkara tetapi tidak memperoleh haknya, terdapat persoalan efektivitas penegakan hukum yang harus ditelusuri lebih lanjut.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi

Kerangka hukum eksekusi putusan PHI terutama bersumber dari ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya Pasal 57 mengenai hukum acara yang berlaku dan Pasal 58 mengenai pembebasan biaya perkara serta biaya eksekusi untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00.
2. Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, termasuk ketentuan mengenai pelaksanaan putusan yang dapat dieksekusi, teguran kepada pihak yang kalah, penyitaan, dan penjualan harta sesuai dengan persyaratan hukum.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk menilai dasar substantif hak pekerja/buruh.
4. Peraturan Mahkamah Agung dan ketentuan teknis peradilan yang relevan dengan administrasi perkara, pelayanan pengadilan, serta pelaksanaan putusan, sepanjang berlaku dan sesuai dengan jenis tindakan eksekusi yang dimohonkan.

Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi pada umumnya diawali dengan permohonan pihak yang berkepentingan kepada pengadilan yang berwenang. Ketua pengadilan kemudian menilai terpenuhinya persyaratan eksekusi dan dapat memerintahkan teguran atau aanmaning kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan dan syarat hukum terpenuhi, proses dapat dilanjutkan dengan tindakan eksekusi yang sesuai, termasuk penyitaan eksekusi dan penjualan lelang atas harta yang dapat dijadikan objek eksekusi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa eksekusi bukanlah tindakan yang dapat dilakukan tanpa prosedur. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan yang dilaksanakan memenuhi persyaratan, objek eksekusi dapat diidentifikasi, dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum. Di sisi lain, kepatuhan terhadap prosedur tidak seharusnya menyebabkan proses berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hak pekerja/buruh dan relevansinya terhadap eksekusi

Dalam perselisihan hubungan industrial, hak yang ditetapkan melalui putusan harus dianalisis berdasarkan dasar hukum dan amar putusan masing-masing perkara. Tidak semua perkara PHI menghasilkan kewajiban pembayaran uang, dan tidak semua komponen tuntutan pekerja otomatis dikabulkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai eksekusi perlu memisahkan tiga hal: hak yang dituntut, hak yang dikabulkan oleh pengadilan, dan hak yang benar-benar telah diterima pekerja/buruh. Perbedaan ini penting agar penelitian tidak menyamakan nilai gugatan dengan nilai kewajiban yang harus dieksekusi. Dari perspektif kepastian hukum, pelaksanaan putusan merupakan kelanjutan dari proses penegakan hak. Dari perspektif keadilan substantif, pemenuhan hak yang telah ditetapkan sangat penting karena pekerja yang mengalami PHK dapat kehilangan sumber pendapatan utama.

Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan, eksekusi yang efektif memungkinkan putusan menghasilkan manfaat nyata bagi pihak yang menang.

3.2. Problematika Eksekusi Putusan PHI dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh di Provinsi Riau

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu sumber awal untuk mengidentifikasi perkara PHI yang terdaftar di wilayah tersebut. Informasi yang tersedia menunjukkan adanya perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja, termasuk PHK sepihak dan PHK massal. Data tersebut dapat digunakan sebagai titik awal untuk memilih perkara yang relevan dengan penelitian. Namun, status perkara yang tercatat dalam sistem informasi tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap, apakah permohonan eksekusi diajukan, atau apakah hak pekerja telah dibayarkan. Karena itu, penelitian empiris perlu menelusuri perkara dari tahap putusan hingga pelaksanaannya. Penelusuran dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen putusan, status upaya hukum, permohonan eksekusi, tindakan pengadilan setelah permohonan diajukan, dan bukti pembayaran kepada pekerja/buruh. Untuk kepentingan penelitian ini, data sebaiknya disusun dalam tabel yang memuat nomor perkara, jenis perselisihan, tanggal putusan, status berkekuatan hukum tetap, nilai kewajiban berdasarkan amar, status permohonan eksekusi, tindakan yang telah dilakukan, dan jumlah hak yang telah diterima pekerja. Penyusunan data tersebut akan membantu membedakan perkara yang telah selesai secara yuridis dari perkara yang haknya belum terealisasi secara faktual.

Salah satu faktor yang perlu diuji dalam penelitian adalah kemungkinan pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Ketidakpatuhan dapat berbentuk tidak membayar kewajiban, menunda pembayaran, hanya membayar sebagian, atau tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan pelaksanaan putusan. Dalam perkara pembayaran hak akibat PHK, ketidakpatuhan dapat menyebabkan pekerja tetap tidak menerima hak yang telah ditetapkan pengadilan. Akibatnya, pekerja mungkin perlu menempuh proses tambahan untuk mengajukan permohonan eksekusi, yang memerlukan waktu, tenaga, dan pemahaman prosedural. Namun, penelitian harus membedakan ketidakpatuhan yang disengaja dari ketidakmampuan membayar. Perusahaan yang masih beroperasi tetapi menolak melaksanakan putusan menghadirkan persoalan yang berbeda dari perusahaan yang sudah tidak beroperasi atau tidak lagi memiliki aset yang dapat dieksekusi. Perbedaan tersebut penting karena bentuk penyelesaian dan rekomendasi kebijakannya tidak selalu sama. Secara empiris, persoalan ini perlu diuji melalui wawancara dengan pekerja atau kuasa hukum serta pemeriksaan dokumen pelaksanaan putusan. Tanpa data tersebut, ketidakpatuhan tidak dapat dinyatakan sebagai faktor yang paling dominan di Provinsi Riau.

Hambatan lain yang perlu diteliti adalah ketersediaan aset yang dapat dijadikan objek eksekusi. Pelaksanaan putusan pembayaran uang akan sulit mencapai hasil apabila harta kekayaan pihak yang kalah tidak diketahui, telah dialihkan secara sah atau disengketakan, dibebani hak pihak lain, atau tidak cukup untuk memenuhi kewajiban. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara tidak ditemukannya aset yang dapat dieksekusi dan adanya aset yang secara hukum tidak dapat langsung dijadikan objek eksekusi. Penilaian mengenai aset harus mempertimbangkan kepemilikan, status hukum, beban jaminan, dan ketentuan mengenai penyitaan maupun penjualan.

Keterbatasan informasi mengenai harta pihak yang kalah dapat memperpanjang pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu, penelitian perlu memeriksa bagaimana proses identifikasi aset dilakukan, dokumen apa yang dibutuhkan, apakah terdapat keberatan dari pihak terkait, serta tindakan apa yang telah ditempuh oleh pengadilan sesuai kewenangannya. Rekomendasi berupa penguatan pertukaran informasi antarlembaga hanya dapat diterapkan dalam batas kewenangan masing-masing lembaga dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur akses terhadap data. Efektivitas eksekusi tidak dapat dibangun dengan mengabaikan perlindungan data, hak pihak ketiga, dan kepastian hukum atas kepemilikan aset.

Meskipun proses PHI mempunyai ketentuan khusus, pelaksanaan eksekusi tetap berkaitan dengan hukum acara perdata. Pihak yang mengajukan permohonan perlu memahami persyaratan administratif dan prosedural, sedangkan pengadilan harus memastikan bahwa tindakan yang dimohonkan dapat dilaksanakan secara sah. Kompleksitas tersebut berpotensi menjadi kendala bagi pekerja/buruh yang memiliki keterbatasan sumber daya atau akses bantuan hukum. Perkara yang telah dimenangkan dapat tetap memerlukan proses lanjutan, khususnya ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Akan tetapi, lamanya pelaksanaan tidak dapat langsung dinilai sebagai akibat kelalaian pengadilan. Penelitian harus memeriksa kronologi setiap perkara, kelengkapan permohonan, pemanggilan para pihak, tanggapan pihak yang kalah, keberadaan aset, serta tindakan yang telah dilakukan oleh aparat pengadilan. Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perlu diperhatikan sebagai salah satu instrumen akses terhadap keadilan karena mengatur pembebasan biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00. Namun, penerapan ketentuan ini harus dinilai berdasarkan syarat hukumnya, dan tidak boleh diasumsikan bahwa seluruh biaya atau seluruh hambatan pelaksanaan otomatis dihapuskan.

3.3. Keterbatasan bantuan hukum dan pendampingan pekerja/buruh

Kemampuan pekerja untuk menindaklanjuti putusan juga berkaitan dengan ketersediaan informasi dan pendampingan hukum. Pekerja yang memahami prosedur dapat lebih mudah menyiapkan dokumen, mengikuti perkembangan perkara, dan mengajukan permohonan sesuai kebutuhan. Sebaliknya, apabila pekerja tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai langkah setelah putusan dijatuhkan, hak yang telah dimenangkan dapat tertunda pemenuhannya. Serikat pekerja, advokat, organisasi bantuan hukum, dan lembaga terkait dapat berperan dalam memberikan informasi serta pendampingan sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Untuk mengetahui sejauh mana faktor tersebut memengaruhi eksekusi di Provinsi Riau, wawancara perlu menggali apakah pekerja mengetahui status putusan, memahami syarat permohonan eksekusi, mempunyai akses terhadap dokumen, dan memperoleh bantuan ketika menghadapi kendala pelaksanaan. Pendampingan yang efektif tidak menggantikan kewenangan pengadilan. Perannya adalah membantu pekerja memahami dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia sehingga haknya dapat diperjuangkan melalui prosedur yang tepat.

Pelaksanaan hak pekerja/buruh dapat berkaitan dengan sejumlah institusi, tetapi masing-masing memiliki kewenangan berbeda. Pengadilan menjalankan fungsi peradilan dan eksekusi berdasarkan hukum acara, sedangkan instansi ketenagakerjaan melaksanakan fungsi administratif, pengawasan, dan pelayanan sesuai dengan

kewenangannya. Serikat pekerja dan kuasa hukum dapat mendampingi pekerja dalam memperjuangkan hak. Ketidakjelasan pemahaman mengenai pembagian kewenangan berpotensi membuat pekerja tidak mengetahui institusi yang tepat untuk menangani persoalannya. Sebagai contoh, pengaduan mengenai dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan tidak selalu menggantikan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan. Sebaliknya, permohonan eksekusi juga tidak serta-merta menggantikan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Karena itu, koordinasi perlu diarahkan pada penyediaan informasi prosedural yang jelas, rujukan layanan yang tepat, dan pendampingan yang tidak tumpang tindih. Penelitian lapangan harus menilai apakah mekanisme koordinasi tersebut telah berjalan, bagaimana pengalaman pekerja mengakses layanan, dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.

3.4. Analisis Yuridis Empiris terhadap Efektivitas Eksekusi Putusan PHI

Kepastian hukum normatif berarti bahwa hak, kewajiban, dan prosedur telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara itu, realisasi hak berarti bahwa kewajiban yang telah ditetapkan benar-benar dipenuhi dalam praktik. Kedua aspek tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik. Putusan dapat memberikan kepastian mengenai jumlah hak yang wajib dibayar, sedangkan pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kepatuhan pihak yang kalah, ketersediaan aset, dan proses hukum yang diperlukan. Dalam penelitian ini, kesenjangan antara putusan dan pemenuhan hak perlu diukur berdasarkan dokumen dan pengalaman para pihak. Apabila terdapat perkara yang putusannya telah dapat dieksekusi tetapi pekerja belum menerima pembayaran, penelitian harus menelusuri penyebabnya sebelum menarik kesimpulan tentang kelemahan norma, hambatan kelembagaan, atau perilaku pihak yang kalah. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris tidak cukup menyimpulkan bahwa eksekusi belum efektif hanya berdasarkan adanya keluhan pekerja. Kesimpulan harus memperhatikan status hukum putusan, upaya yang telah dilakukan, penyebab keterlambatan, dan hasil akhir yang dicapai.

Efektivitas pelaksanaan putusan dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Pertama, substansi hukum berkaitan dengan kejelasan dasar hukum, persyaratan eksekusi, dan hubungan antara ketentuan khusus PHI dengan hukum acara perdata. Kedua, aparat penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pengadilan serta kualitas pelayanan dan tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi. Ketiga, sarana pendukung berkaitan dengan ketersediaan informasi perkara, administrasi, akses terhadap informasi aset yang dapat digunakan secara sah, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan tindakan eksekusi. Keempat, masyarakat berkaitan dengan pemahaman pekerja/buruh mengenai hak dan prosedur hukum, kemampuan mengakses bantuan hukum, serta sikap pihak yang kalah terhadap putusan. Kelima, budaya hukum berkaitan dengan tingkat penghormatan terhadap putusan pengadilan dan kesadaran bahwa kewajiban yang telah ditetapkan secara hukum harus dipenuhi. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan hasil wawancara dan dokumen. Akan tetapi, faktor yang paling berpengaruh di Provinsi Riau baru dapat ditetapkan setelah data lapangan dikumpulkan dan dianalisis.

Akses terhadap keadilan tidak berhenti pada kemampuan seseorang mengajukan gugatan atau memperoleh putusan. Akses tersebut juga mencakup kemungkinan untuk memperoleh pemulihan hak secara nyata melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam

perkara hubungan industrial, pekerja/buruh dapat berada pada posisi ekonomi yang lebih rentan ketika kehilangan pekerjaan atau tidak menerima pembayaran yang menjadi haknya. Apabila pelaksanaan putusan tertunda, konsekuensinya dapat meluas pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Oleh karena itu, efektivitas eksekusi perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hukum yang substantif. Penilaian tersebut tidak berarti bahwa prosedur hukum harus diabaikan demi mempercepat pembayaran. Sebaliknya, proses yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian prosedur, perlindungan hak pekerja, dan hak pihak yang kalah maupun pihak ketiga. Indikator keberhasilan yang dapat digunakan antara lain persentase kewajiban yang telah dibayarkan, waktu antara putusan yang dapat dieksekusi dan penerimaan hak, proporsi permohonan yang ditindaklanjuti, serta alasan tidak terlaksananya putusan. Indikator tersebut perlu dihitung berdasarkan sampel perkara yang jelas dan periode penelitian yang ditentukan. D. Upaya Meningkatkan Efektivitas Eksekusi Putusan PHI di Provinsi Riau

Pengadilan perlu memastikan bahwa informasi mengenai prosedur permohonan eksekusi, persyaratan dokumen, tahapan proses, dan perkembangan permohonan dapat diakses secara jelas oleh para pihak. Sistem pemantauan yang tertib akan membantu mengidentifikasi tahapan yang telah dilaksanakan dan bagian yang masih memerlukan tindak lanjut. Pemantauan dapat dilakukan melalui pencatatan tanggal permohonan, kelengkapan dokumen, pelaksanaan teguran, tindakan eksekusi yang diperintahkan, dan status akhir pemenuhan kewajiban. Pencatatan tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan kewenangan pengadilan dan ketentuan akses informasi yang berlaku.

Pelaksanaan sukarela merupakan cara yang dapat mengurangi kebutuhan akan tindakan eksekusi paksa. Untuk itu, para pihak perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kewajiban yang ditetapkan dalam amar putusan dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Apabila pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kesepakatan yang sah, pelaksanaannya perlu didokumentasikan secara jelas, termasuk jumlah, jadwal, dan bukti pembayaran. Kesepakatan tersebut tidak boleh diasumsikan telah menghapus kewajiban yang tersisa apabila belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerja/buruh perlu memperoleh informasi mengenai langkah hukum setelah putusan dijatuhkan, termasuk persyaratan untuk mengajukan eksekusi dan cara memantau perkembangan permohonannya. Serikat pekerja, organisasi bantuan hukum, dan advokat dapat membantu memberikan penjelasan, mendampingi pengumpulan dokumen, serta mengidentifikasi langkah yang sesuai dengan kondisi perkara. Bantuan hukum sebaiknya diarahkan tidak hanya pada proses persidangan, tetapi juga pada tindak lanjut setelah putusan. Dengan demikian, pekerja tidak kehilangan kesempatan memperjuangkan haknya hanya karena kurang memahami tahapan pelaksanaan putusan.

Pengadilan, instansi ketenagakerjaan, dan organisasi pekerja dapat memperkuat koordinasi dalam bentuk penyediaan informasi, sosialisasi prosedur, serta mekanisme rujukan layanan. Koordinasi tersebut harus tetap membedakan kewenangan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi dari fungsi pengawasan dan pelayanan administratif ketenagakerjaan. Penguatan koordinasi juga dapat mencakup penyusunan panduan bagi pekerja mengenai jalur pengaduan dan jalur permohonan eksekusi. Panduan tersebut perlu menjelaskan dokumen yang dibutuhkan, instansi yang berwenang, serta perbedaan antara

pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan putusan pengadilan.

Evaluasi efektivitas eksekusi perlu didasarkan pada data perkara yang terstruktur dan dapat diverifikasi. Pengadilan dan lembaga terkait dapat menggunakan indikator yang relevan sesuai dengan kewenangannya, misalnya jumlah permohonan eksekusi yang diterima, status tindak lanjut, waktu penyelesaian, serta nilai kewajiban yang telah dipenuhi. Data tersebut harus diinterpretasikan secara hati-hati. Banyaknya permohonan eksekusi tidak selalu berarti bahwa sistem peradilan tidak efektif, sebagaimana sedikitnya permohonan tidak otomatis menunjukkan bahwa semua hak pekerja telah dipenuhi. Penilaian harus memperhitungkan karakteristik perkara, kepatuhan sukarela, dan kondisi aset pihak yang kalah. Melalui evaluasi berbasis data, rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada hambatan yang benar-benar ditemukan, bukan sekadar berdasarkan asumsi umum mengenai pelaksanaan putusan.

4. KESIMPULAN

Efektivitas eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga oleh terlaksananya amar putusan dan diterimanya hak-hak pekerja/buruh sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, termasuk prosedur permohonan eksekusi, teguran kepada pihak yang kalah, serta tindakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, pemenuhan hak pekerja/buruh perlu ditempatkan sebagai tolok ukur penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum melalui peradilan hubungan industrial.

Dalam konteks Provinsi Riau, penilaian terhadap hambatan eksekusi putusan PHI memerlukan pemeriksaan terhadap status putusan, permohonan eksekusi, tindak lanjut pengadilan, dan realisasi hak yang diterima pekerja/buruh. Ketidakpatuhan pihak yang kalah, kesulitan penelusuran aset, prosedur yang membutuhkan waktu, keterbatasan pendampingan hukum, dan koordinasi antar lembaga merupakan aspek yang relevan untuk diteliti, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai hambatan yang terbukti atau paling dominan tanpa dukungan data empiris yang terverifikasi. Oleh karena itu, data perkara yang tercatat di pengadilan perlu dibedakan dari data mengenai putusan yang belum terlaksana.

Peningkatan efektivitas eksekusi dapat diarahkan pada perbaikan pemantauan permohonan eksekusi, penyediaan informasi prosedural yang mudah diakses, pendampingan pekerja/buruh setelah putusan dijatuhkan, serta koordinasi antar lembaga sesuai kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan eksekusi juga perlu didukung oleh pencatatan yang memadai mengenai status permohonan, waktu pelaksanaan, dan pemenuhan hak berdasarkan amar putusan. Langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum dan memastikan bahwa putusan pengadilan memberikan manfaat nyata bagi pekerja/buruh.

Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu memperkuat pemantauan administrasi permohonan eksekusi putusan PHI dan menyediakan informasi mengenai prosedur yang dapat dipahami oleh para pihak. Instansi ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi hak pekerja/buruh serta memperjelas mekanisme rujukan antara penanganan pengaduan ketenagakerjaan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Serikat pekerja dan organisasi bantuan hukum juga perlu memperluas pendampingan hingga tahap pascaputusan agar

pekerja/buruh memahami prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh pemenuhan haknya. Pada tingkat kebijakan, evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan PHI perlu didasarkan pada data mengenai status putusan, permohonan eksekusi, waktu pelaksanaan, nilai hak yang telah diterima, dan alasan putusan belum terlaksana. Penelitian lanjutan di Provinsi Riau dapat menggunakan indikator tersebut untuk mengidentifikasi hambatan yang benar-benar terjadi dan merumuskan rekomendasi berdasarkan bukti empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence): Termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Farina, D. S., Bachtar, M., & Fitriani, R. (2020). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap pemenuhan hak pekerja pada sengketa pemutusan hubungan kerja. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 7(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29150/0>
- Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan putusan perdata, sepanjang berlaku dan relevan terhadap perkara yang diteliti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Ed. Rev., Cet. 14).
- Pengadilan Negeri Pekanbaru. (n.d.). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara: Daftar perkara Pengadilan Hubungan Industrial*. <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.